

## GENERASI Z DAN PENUNDAAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI KASUS DI KECAMATAN SIMPUR

Rina<sup>1</sup>, Sahibul Ardi<sup>2</sup>.

<sup>1,2</sup> Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

Email: [rinasaja281@gmail.com](mailto:rinasaja281@gmail.com), [sahibul.ardi@gmail.com](mailto:sahibul.ardi@gmail.com)

**Abstract:** This research was motivated by the increasing number of young people, especially Generation Z, who chose to delay marriage. This was reflected in studies showing that most of Generation Z did not consider marriage a top priority. This study aimed to examine Generation Z's views on delaying marriage and the factors that encouraged them to do so, analyzed from the perspective of Islamic law. This research was a legal psychology study. The subjects were members of Generation Z residing in Simpur District who held views related to delaying marriage. The object of the study was Generation Z's perspectives on the decision to delay marriage from the perspective of Islamic law, including the influencing factors, examined through interview and documentation techniques. Using a qualitative descriptive approach, the results showed that Generation Z viewed delaying marriage as not contrary to Islamic teachings, as long as the underlying reasons were strong and did not violate sharia, such as preparing financial, mental, and educational preparedness, or because they had not yet found a suitable partner. In Islamic law, delaying marriage is permissible as long as it does not cause harm and is carried out while maintaining oneself from actions prohibited by religion. Thus, the postponement of marriage by Generation Z in Simpur District was a form of effort (ikhtiar) to prepare for a more mature and responsible marriage in accordance with the values of Islamic teachings.

**Keywords:** Generation Z, Delayed Marriage, Islamic Law.

**Abstract:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah kaum muda, terutama generasi Z yang memilih untuk menunda pernikahan. Hal ini tercermin dari penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar generasi Z tidak menganggap pernikahan sebagai prioritas utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan generasi Z dalam menunda pernikahan serta faktor-faktor yang mendorong mereka untuk menunda, dengan dianalisis dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian psikologi hukum. Subjeknya ialah generasi Z yang berdomisili di Kecamatan Simpur, yang memiliki pandangan terkait menunda pernikahan. Adapun objeknya ialah pandangan generasi Z terhadap keputusan menunda pernikahan dalam perspektif hukum Islam, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Melalui teknik deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi Z memandang bahwa menunda pernikahan bukanlah hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, selama alasan yang mendasarinya kuat dan tidak melanggar syariat, seperti untuk mempersiapkan diri secara finansial, mental, pendidikan, maupun karena belum menemukan pasangan yang tepat. Dalam hukum Islam, menunda pernikahan diperbolehkan selama tidak menimbulkan kemudharatan dan dilakukan dengan tetap menjaga diri dari perbuatan yang dilarang agama. Dengan demikian, penundaan pernikahan oleh generasi Z di Kecamatan Simpur merupakan bentuk ikhtiar dalam mempersiapkan diri menuju pernikahan yang lebih matang dan bertanggung jawab sesuai nilai-nilai ajaran Islam.

**Kata Kunci:** Generasi Z, Penundaan Pernikahan, Hukum Islam.

## A. PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama fitrah, dan manusia diciptakan Allah Swt cocok dengan fitrah ini, karena itu Allah Swt menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan, sehingga manusia berjalan diatas fitrahnya. Allah Swt

menciptakan alam semesta berpasang-pasangan, salah satunya ada laki-laki dan perempuan. Dari sana pula terciptalah saling tertarik satu sama lain dan akhirnya menuju sebuah pernikahan. Menikah merupakan salah satu sunnah Rasulullah Saw dan bagian dari ajaran agama Islam. Nikahpun merupakan karunia-Nya karena telah menjadikan pasangan manusia masih dari jenisnya sendiri<sup>1</sup>. Bila naluri ini tidak terpenuhi dari jalan yang sah yatu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.<sup>2</sup>

Pernikahan<sup>3</sup> merupakan suatu hal yang penting, karena dengan adanya perkawinan kehidupan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama serta adat istiadat masyarakat setempat. Dalam membangun rumah tangga tidak terlepas dari peran dua insan yang berlainan jenis. Sehingga dari perkawinan tersebut dapat melahirkan keturunan sebagai penerus masa depan.

Masalah dalam penelitian ini adalah meningkatnya jumlah kaum muda, terutama generasi z yang memilih untuk menunda pernikahan. Hal ini tercermin dari penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar generasi z tidak menganggap pernikahan sebagai prioritas utama dalam hidup mereka. Tren penurunan angka pernikahan terjadi di beberapa negara, yakni seperti di Amerika Serikat. Angka pernikahan pada negara tersebut mengalami penurunan hingga 60% pada tahun 2023. Sementara itu di Indonesia juga mengalami penurunan yang serupa. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2018 sampai dengan 2024.

Bagi generasi z tonggak pernikahan tidak lagi dianggap sebagai prioritas utama dalam hidup. Pendidikan tinggi, stabilitas keuangan, dan kebebasan pribadi menjadi perhatian yang lebih besar. Mereka melihat pernikahan sebagai sesuatu yang harus dipersiapkan dengan matang, bukan sebagai kebutuhan yang mendesak. Sebuah studi dari Bank of

<sup>1</sup> Frans Herdarsah dan Rahmi Herliani, *Yang Terlewatkan dalam Pernikahan*, (Jakarta: PT. Eleks Media Komputindo, 2017), h. 31.

<sup>2</sup> Achmad Fanani, *Nikah Nabi*, (Yogyakarta: Lamafa Publik, 2014), h. 1.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009). h. 8.

<sup>4</sup> Azizah Fadhilah Adhani dan Acep Aripudin, "Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia", *Komunikasi Islam (J-Kls)*, Vol. 5, No. 1, Juni 2024, h. 186.

Amerika pada 2023 mengungkapkan bahwa 71% generasi z lebih mementingkan stabilitas keuangan sebelum menikah.<sup>5</sup>

Dalam konteks Indonesia, mantan wakil presiden Ma'ruf Amin mengemukakan keprihatinannya terhadap tren menurunnya pertumbuhan penduduk usia produktif di masa mendatang. Perkiraan menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda produktif di Indonesia akan semakin mengecil dibandingkan dengan penduduk usia tua pada tahun 2045. Hal ini dapat berdampak negatif pada sektor tenaga kerja, ekonomi dan pembangunan nasional secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Dalam rangka mencegah penurunan pertumbuhan penduduk usia produktif, wakil presiden menganjurkan generasi muda untuk tidak menunda pernikahan. Dalam perspektifnya, menikah pada usia yang tepat dapat membantu menjaga keseimbangan demografi dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan negara.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, latar belakang masalah ini mencakup fenomena meningkatnya jumlah kaum muda yang menunda pernikahan, serta keprihatinan terhadap penurunan pertumbuhan penduduk usia produktif di masa mendatang.

Latar belakang masalah ini juga mencakup pandangan generasi z terkait pernikahan dan prioritas hidup. Generasi z cenderung memiliki pandangan yang lebih fleksibel dan menempatkan karir, kebebasan, dan pencapaian pribadi sebagai prioritas utama dalam hidup mereka. Mereka mungkin melihat pernikahan sebagai komitmen yang membutuhkan kesiapan fisik, psikis, dan finansial yang matang.

Selain itu perkembangan sosial dan budaya juga memainkan peran dalam perubahan perilaku kaum muda terkait pernikahan. Generasi z tumbuh dalam era teknologi dan internet yang memungkinkan mereka terhubung dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, mengembangkan hubungan sosial yang luas, dan memiliki akses ke hiburan yang beragam. Hal ini bisa menjadi faktor yang mengurangi tekanan sosial untuk menikah pada usia muda.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> PrambrorsFM, "Ma'ruf Amin: Jangan Tunda Nikah, Tahun 2050 Usia Muda Sedikit", <https://www.prambrosfm.com/news/maruf-amin-jangan-tunda-nikah-tahun-2050-usia-muda-sedikit>, diakses pada 22 Mei 2023.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

Adapun penelitian sejenis dengan penelitian ini adalah jurnal penelitian dari Herliana Riska & Nur khasanah<sup>9</sup> yang berjudul "Faktor Yang Mempengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z" Vol. 2, No. 1. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif atau survei untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi generasi z dalam menunda pernikahan. Hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan, karir, dan tekanan sosial merupakan faktor dominan. Sebagian besar responden menunda pernikahan untuk mencapai kesuksesan dalam karir atau pendidikan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti kaji adalah penelitian ini bersifat kuantitatif dan berfokus pada faktor-faktor umum yang mempengaruhi keputusan menunda pernikahan. Sedangkan penelitian yang penelti kaji menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Kecamatan Simpur serta menitikberatkan pada perspektif hukum Islam dalam memahami fenomena ini.

Skripsi dari Bunga Cahyaningsih<sup>10</sup> yang berjudul "Mindset Menunda Menikah (Waithood) di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Damaknya terhadap Keluarga (Studi di Wilayah Solo Raya)". Penelitian ini mengekplorasi pola pikir perempuan generasi z di Solo Raya yang memilih menunda pernikahan. Ditemukan bahwa alasan menunda pernikahan meliputi keinginan untuk mandiri secara finansial, melanjutkan pendidikan, dan kesiapan mental. Penelitian ini juga membahas dampak sosial dari penundaan pernikahan terhadap struktur keluarga dan pertumbuhan penduduk. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang dikaji adalah penelitian ini menitikberatkan pada dampak sosial dan demografis dari penundaan pernikahan, sedangkan peneltian yang penelti kaji lebih berfokus kepada pandangan generasi z terhadap penundaan pernikahan dalam perspektif hukum Islam khususnya di Kecamatan Simpur.

Skripsi dari Tuti Awalia<sup>11</sup> yang berjudul "Menunda Perkawinan Bagi Wanita Mampu Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar". Penelitian ini mengkaji fenomena penundaan pernikahan di kalangan wanita yang secara fisik dan usia telah layak menikah di Desa Pulau Jambu. Alasan penundaan

<sup>9</sup> Heliana Riska dan Nur Khasanah, "Faktor yang mempengaruhi fenomena menunda pernikahan pada generasi Z", *Indonesia Health Issue*, Vol 2 No. 1 tahun 2023. Hal 48-53. <https://inhis.pubmedia.id/index.php/inhis/article/view/44>

<sup>10</sup> <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65736/>

<sup>11</sup> <https://digilib.uin-suka.ac.id/49297>

meliputi faktor ekonomi, belum menemukan pasangan yang cocok dan fokus pada karir. Dalam perspektif hukum Islam penundaan tersebut bagi wanita yang telah mampu dianggap belum sesuai syariat, karena Islam menganjurkan untuk menikah bagi yang telah mampu guna menghindari perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti kaji adalah penelitian ini menekankan pada ketidaksesuaian penundaan pernikahan dengan syariat Islam bagi yang telah mampu, sementara penelitian yang peneliti kaji lebih menyoroti pandangan generasi muda terhadap penundaan pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam analisis tentang fenomena ini penting untuk memahami dampaknya terhadap institusi pernikahan, dan keluarga secara keseluruhan. Sudut pandang hukum Islam dapat memberikan panduan mengenai nilai-nilai, kewajiban dan tujuan pernikahan dalam agama. Dalam pemahaman yang mendalam tentang fenomena ini dari perspektif hukum Islam, dapat dihasilkan pemikiran yang konstruktif dan solusi yang dapat mendukung pembangunan keluarga dan masyarakat yang sehat serta berkelanjutan.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau empiris. Dengan pendekatan yang digunakan penulis yaitu, dengan menggunakan pendekatan psikologi hukum di mana hukum dilihat pada kejiwaan manusia, kejiwaan manusia yaitu tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum<sup>12</sup> dengan metode studi kasus untuk menganalisis fenomena yang terjadi di Kecamatan Simpur. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan kondisi aktual dan mendalam mengenai pandangan generasi Z tentang menunda pernikahan dan perspektifnya menurut hukum Islam. Data yang digali dalam penelitian ini adalah pandangan generasi Z terkait dengan penundaan pernikahan di Kecamatan Simpur, dengan Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis data menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang telah disimpulkan secara

<sup>12</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), h. 80.

khusus mengenai pandangan generasi z tentang menunda pernikahan perseptif hukum Islam.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan pengumpulan data yang disajikan dengan bentuk wawancara dan dokumentasi. Penulis melakukan analisis terhadap informasi yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara bersama 6 (enam) responden mengenai pandangannya sebagai generasi z tentang menunda pernikahan perspektif hukum Islam studi kasus di Kecamatan Simpur.

Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah dan sunnah Rasul yang dianjurkan untuk dilaksanakan apabila seseorang telah memiliki kesiapan secara lahir dan batin. Akan tetapi, dalam realitas kehidupan modern, terutama di kalangan generasi z<sup>13</sup> pernikahan sering kali ditunda karena berbagai alasan yang bersifat personal maupun sosial. Pada keputusan yang bersifat spiritual dan suci seperti dalam halnya memutuskan pernikahan. Tentunya generasi z memiliki karakter cara berpikir dan cara berinteraksi yang berbeda dengan generasi sebelumnya mengenai pernikahan. Sehingga dalam menentukan pilihan pernikahan juga berdasarkan penyesuaian dengan lingkungan dan perubahan yang terjadi, apalagi dengan masuknya budaya global dan berkembangnya gaya hidup generasi z juga dapat berakibat pada tindakan memutuskan pernikahan yang akan cenderung lebih realistik dan rasional.<sup>14</sup>

Berdasarkan data hasil wawancara penulis bersama 6 (enam) responden bergenerasi z yang memilih menunda pernikahan di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya analisis data akan penulis uraikan sebagai berikut:

<sup>13</sup> Ali Mukti, "The Level Of Generation Theory Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini", Makalah, (Jember: Institut Agama Islam Negeri, 2021), h. 4. Lihat juga Universitas Slamet Riyadi Surakarta, "Karakteristik & Tantangan Generasi Z Di Indonesia", <https://fisip.unisri.ac.id/karakteristik-tantangan-generasi-z-di-indonesia/>, diakses pada 9 September 2024. Lihat juga Hadian wijoyo dan Irjus Indrawan, *Generasi Z dan Revolusi Industri 4.0*, (Jawa Tengah: Cv Pena Persada, 2020), cet, ke-1, h. 32. Lihat juga Ria Novianti an Hukmi, "Generasi Alpha-Tumbuh Dengan Gadget Dalam Genggaman", *Jurnal Educhild*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2019, h. 66. Lihat juga Yanuar Surya Putra, "Theoretical Review : Teori Perbedaan Generasi", *Jurnal Among Makarti*, (2016), Vol. 9 No. 18, h. 130-131.

<sup>14</sup> Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, "Penyebab Gen Z Takut Menikah Dan Berumah Tangga", <https://www.studocu.com/id/document/universitas-islam-negeri-walisongo-semarang/public-relation/penyebab-gen-z-takut-menikah-dan-berumah-tangga/45134841>, diakses pada 9 November 2023

## 1. Pandangan generasi z terhadap menunda pernikahan dalam perspektif hukum Islam

Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan bagi mereka yang sudah mampu, baik secara lahir maupun batin. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Qs. An-Nur: 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ  
فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*<sup>15</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa menikah adalah salah satu cara untuk menjaga kehormatan dan memperbaiki kehidupan sosial, dan Allah menjanjikan rezeki bagi mereka yang menikah. Namun, Islam juga tidak memberatkan umatnya dengan perintah yang memaksa jika memang belum siap. Hal ini bisa dikaitkan dengan sabda Nabi Muhammad Saw dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang menegaskan tentang menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan serta tentang anjuran menikah bagi pemuda yang mampu dan jika belum mampu maka hendaklah berpuasa.

Responden SA (25 Tahun) menyatakan bahwa menunda pernikahan bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan Islam, selama dilakukan dengan alasan yang kuat seperti kesiapan finansial, tanggung jawab keluarga, dan pengembangan diri. Ia menyadari bahwa menikah adalah sunnah tetapi bukan kewajiban mutlak. Responden MK (27 Tahun) juga menunjukkan pemahaman yang selaras. Ia menekankan pentingnya kesiapan mental dan emosional dalam membina rumah tangga. MK mengaitkan pernikahan dengan tanggung jawab besar yang tidak boleh diambil hanya karena tekanan sosial atau usia. Responden AS (23 Tahun) memberikan argumen realistik bahwa menunda pernikahan untuk stabilitas ekonomi merupakan pertimbangan rasional. Ia menjadikan kondisi ekonomi

<sup>15</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemah*, Kementerian Agama Republik Indonesia: 2019.

dan kesiapan sebagai alasan utama dan menekankan bahwa selama tetap menjaga diri dari maksiat, menunda pernikahan adalah pilihan yang bisa dibenarkan. Responden MRH (27 Tahun) berpandangan bahwa walaupun ia secara ekonomi sudah mapan, namun itu dikarenakan merasa belum siap secara mental dan belum menemukan pasangan yang cocok secara agama serta prinsip hidup. Ini menunjukkan bahwa kesiapan psikologis menjadi faktor penting. Responden MFB (24 Tahun) menekankan bahwa hukum menikah bisa berbeda-beda tergantung kondisi seseorang, serta pentingnya kesiapan ilmu pernikahan dan ekonomi sebelum menikah. Ia menyebut menikah sebagai ibadah panjang yang tidak boleh tergesa-gesa. Responden IAL (22 Tahun) juga menyatakan bahwa hukum menikah bisa bermacam-macam, menurutnya menunda pernikahan tidak masalah karena tergantung kesiapan masing-masing dan selama memiliki alasan yang kuat serta tidak menyalahi ajaran Islam.

Pandangan para responden ini menunjukkan bahwa generasi Z cenderung melihat pernikahan sebagai proses yang harus dijalani secara bertanggung jawab, bukan semata-mata untuk memenuhi norma atau tekanan eksternal. Ini sejalan dengan karakteristik generasi Z yang dikenal sebagai generasi realistik, rasional, berorientasi pada karir atau pengembangan diri sebelum membuat keputusan besar seperti pernikahan. Dalam teori hukum Islam, pernikahan atau nikah memiliki hukum yang bersifat taklifii, yang artinya bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi individu yaitu sunnah, wajib, makruh, haram dan mubah.<sup>16</sup>

Dalam Islam pernikahan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadits. Namun Islam juga agama yang realistik dan penuh kasih yang mempertimbangkan kesiapan individu dalam menjalannya. Oleh karena itu, menunda pernikahan bukanlah sesuatu yang otomatis dipandang negatif, selama alasannya sesuai dengan nilai-nilai syariat.<sup>17</sup> Dalam hadits Nabi tentang anjuran menikah bagi yang mampu secara lahir dan batin memberikan landasan teologis bahwa kesiapan

<sup>16</sup> Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam", SEIKAT: Jurnal Ilmu SosialPolitik dan Hukum, Vol. 1, No. 1, Oktober 2022, h. 24. Lihat juga Aminuddin, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 45. Lihat juga Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 21.

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal Ismaili, "Hukum Penundaan Nikah Perspektif Kitab fathu Al-Qorib Al-Mujib", Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim, 2023), h. 22.

merupakan syarat penting, menunjukkan bahwa kemampuan adalah kunci:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلَيَنْزِقْ, فَإِنَّهُ أَعْضُنَ لِلْبَصَرِ, وَأَخْصَنَ لِلْفُرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ

*Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.<sup>18</sup>*

Menurut Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, makna al-ba'ah (mampu) adalah kemampuan menikah mencakup kemampuan biologis dan finansial. Barang siapa telah siap secara fisik dan juga memiliki kemampuan memberi nafkah, maka menikah lebih utama baginya.<sup>19</sup>

Salah satu dalil yang menunjukkan kebolehannya menunda pernikahan terdapat dalam Qs, An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتْعِفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴿٣٣﴾

*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.<sup>20</sup>*

Ayat ini menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang belum mampu secara ekonomi maupun kesiapan lainnya, Islam menyarankan untuk menjaga diri terlebih dahulu hingga kondisi memungkinkan. Kemampuan disini tidak hanya mencakup finansial, tetapi juga kesiapan mental, emosional dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Artinya Islam tidak memaksa umatnya untuk menikah jika belum mampu, melainkan menyarankan untuk menjaga diri dan bersabar.

Generasi z sebagai generasi digital native yang tumbuh dengan informasi dan nilai-nilai global. Mereka cenderung rasional, realistik,

<sup>18</sup> Jabal, op.cit, h. 254.

<sup>19</sup> Shalih bin Fauzan al-Fauzan, Kitab al-Mulakhkhash al-fiqhi Jilid 2, (Riyadh: Dar al-'Ashimah, 2003), cet, ke. 2, h. 402.

<sup>20</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran Dan Terjemah, Kementerian Agama Republik Indonesia: 2019.

dan tidak mudah tunduk pada norma lama tanpa penalaran kritis. Ini mempengaruhi cara mereka memandang pernikahan. Dalam hal ini generasi Z menggunakan pemahaman agama yang fleksibel sebagai pembedaran atas keputusan mereka. Mereka tetap menghormati ajaran Islam, namun mengutamakan kesiapan pribadi sebagai alasan utama dalam pengambilan keputusan.

Mayoritas responden memiliki pandangan bahwa pernikahan adalah bagian penting dalam hidup, dan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, bahkan disebut sebagai penyempurnaan separuh agama. Namun mereka juga memahami bahwa Islam merupakan agama yang realistik dan tidak memaksa apabila seseorang belum memiliki kesiapan secara menyeluruh, baik dari segi fisik, mental, emosional maupun finansial. Pemahaman ini menunjukkan bahwa mereka tidak serta-merta menolak pernikahan, tetapi menekankan bahwa setiap keputusan harus didasari pada kesadaran dan tanggung jawab.

## 2. Faktor-faktor yang mendorong generasi Z menunda pernikahan

Setelah menelaah wawancara mendalam terhadap para responden, ditemukan beberapa faktor dominan yang mendorong generasi Z menunda pernikahan. Faktor-faktor tersebut antara lain:

### a. Faktor kesiapan finansial

Islam tidak memaksakan pernikahan pada orang yang belum mampu menafkahi. Bahkan Nabi Muhammad saw pernah menyarankan kepada pemuda yang belum mampu agar menahan diri dan berpuasa. Dimana beberapa generasi Z merasa belum mampu secara finansial untuk membina rumah tangga. Salah satu responden AS misalnya, menjelaskan bahwa meskipun ia ingin menikah, penghasilannya yang belum stabil dan tanggung jawab terhadap keluarganya membuat ia memilih menunda. Dalam hal ini, keinginan menafkahi secara layak menjadi pertimbangan utama.

### b. Pendidikan dan karir

Faktor lainnya adalah keinginan untuk menyelesaikan pendidikan dan membangun karir terlebih dahulu. Dalam Islam bekerja dan menuntut ilmu termasuk ibadah yang mulia apalagi jika diniatkan agar menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu menjalani tanggung jawab keluarga kelak. Responden MK dan SA

sama-sama menyebut pendidikan dan pengembangan diri sebagai alasan utama begitupula dengan responden MFB yang menekankan bahwa kesiapan ilmu rumah tangga menjadi hal yang sangat penting sebelum memasuki pernikahan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan dianggap sebagai fondasi yang penting untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih baik.

c. Ketidaksiapan mental dan emosional

Ketidaksiapan mental dan emosional dalam konteks pernikahan merujuk pada kondisi dimana individu belum memiliki kematangan psikologis dan emosional yang diperlukan untuk menjalani kehidupan pernikahan. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengelola emosi, berkomunikasi secara efektif, menyelesaikan konflik, dan beradaptasi dengan perubahan peran dalam kehidupan rumah tangga<sup>21</sup>. Dalam wawancara yang dilakukan dengan beberapa responden, sebagian besar menyatakan bahwa meskipun usia mereka telah masuk kategori dewasa, mereka mengungkapkan kekhawatiran akan ketidakmampuan mengelola konflik, ketidaksiapan dalam menghadapi tanggung jawab sebagai pasangan, dan ketakutan akan kegagalan dalam pernikahan. SA menyatakan bahwa ia masih mudah marah dan belum bisa mengontrol emosi. Ia mengaku bahwa menikah dalam kondisi seperti ini bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa kesiapan psikologis menjadi pertimbangan rasional.

Islam sangat memperhatikan aspek kesiapan batin dalam pernikahan, jika seseorang belum mampu mengontrol emosi atau merasa belum dewasa dalam bersikap maka menunda pernikahan dianggap sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak menzalimi pasangan.

d. Belum menemukan pasangan yang cocok

Pernikahan bukan hanya menyatukan dua orang, tetapi dua karakter, dua keluarga, dan dua visi hidup. Islam menganjurkan agar memilih pasangan dengan pertimbangan agama dan akhlak

<sup>21</sup> Dewina Pratitis Lybertha & Dinie Retri Desiningrum, "Kematangan Emosi Dan Persepsi Terhadap Pernikahan Pada Dewasa Awal: Studi Korelasi pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro", *Jurnal Empati*, Vol. 5(1), Januari 2016, h. 150.

yang baik. Seperti yang diriwayatkan dalam HR. Bukhari no. 5090 dan Muslim no. 1466:

*“Wanita dinikahi karena empat hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.*

Beberapa responden menyatakan mereka belum menemukan pasangan yang sesuai dengan kriterianya. Misalnya MRH yang mengungkapkan bahwa meskipun ia sudah bekerja, ia tidak ingin menikah hanya karena usia atau tekanan, tetapi karena kecocokan secara prnsip agama dan visi hidup. Bagi generasi z pernikahan bukan sekedar memenuhi norma sosial atau kewajiban agama, tetapi merupakan komitmen jangka panjang yang memerlukan kesesuaian antara pasangan. Ini menandakan bahwa ketidaksesuaian pasangan juga menjadi faktor internal yang kuat dalam menunda pernikahan.

#### e. Pengalaman buruk (trauma) dan pengaruh media sosial

Faktor lain yang cukup berpengaruh adalah kekhawatiran terhadap berbagai konflik rumah tangga yang terlihat di media sosial maupun dialami oleh orang terdekat menjadi faktor tersendiri bagi generasi z dalam menunda pernikahan. Karena generasi z sendiri tumbuh dengan teknologi, internet, dan sosial media sehingga membuat generasi z kaya akan informasi. Seperti yang dikatakan oleh IAL yang mengatakan bahwa pengalaman buruknya melihat orang tua yang sering bertengkar yang menjadi alasan ketakutannya untuk segera menikah terlalu cepat. Selain itu paparan terhadap konten negatif tentang pernikahan di media sosial seperti kisah perselingkuhan dan perceraian membuat mereka ragu untuk segera menikah. Fenomena ini menguatkan peran teknologi sebagai pembentuk nilai sosial baru dalam masyarakat.

Sebagaimana yang dijelaskan 6 (enam) responden yang bergenerasi z di Kecamatan Simpur, menunda pernikahan karena alasan yang realistik, seperti: belum stabil secara ekonomi, ingin fokus pada pendidikan dan karier, belum siap secara mental, belum menemukan pasangan yang cocok, serta pengalaman buruk dan pengaruh media sosial. Ini sesuai dengan karakteristik generasi z yang dikenal dengan generasi yang realistik, rasional dan tumbuh di era milenial serba sosial media, smartphone, dan teknologi. Karena

mereka tumbuh pada era dimana teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Tidak dipungkiri bahwa sosial media memiliki pengaruh yang besar bagi generasi z, karena hampir semua hal terjadi di sosial media. Salah satunya adalah kasus-kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan dan banyak isu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini sejalan dengan teori kematangan yaitu bahwa individu baru dianggap siap menikah apabila telah mencapai tingkat kematangan emosional, sosial, dan spiritual yang memadai. Dalam konteks ini, penundaan pernikahan bukanlah bentuk penolakan terhadap nilai pernikahan, melainkan justru bentuk kesadaran akan tanggung jawab moral dan psikologis yang besar dalam membina rumah tangga.

Alasan-alasan tersebut jika ditinjau dari hukum Islam masih dalam batas yang dibolehkan, selama niatnya bukan untuk menghindari pernikahan secara mutlak atau karena pengaruh yang bertenangan dengan nilai agama. Karena dari keterangan responden mereka tidak serta merta menolak atau menghindari pernikahan. Justru mereka memiliki kesadaran akan tanggung jawab yang besar yang menyertai pernikahan. Mereka juga menunjukkan sikap realistik dan bijak dalam mempertimbangkan masa depan rumah tangga yang hendak dibangun.

Dalam perspektif hukum Islam, sikap ini dapat dimaklumi dan bahkan dinilai sebagai bentuk ihtiyath (kehati-hatian), selama tetap menjaga batas syari'i dan tidak menjadikan penundaan sebagai alasan untuk menjauhi pernikahan secara permanen. Justru kesiapan yang matang akan meningkatkan kemungkinan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.<sup>22</sup>.

Pandangan ini menunjukkan bahwa keputusan menunda dilakukan dengan mempertimbangkan maslahat pribadi dan sosial, serta menghindari potensi kerusakan (mafsadah) di kemudian hari. Dengan demikian, penundaan pernikahan dilakukan oleh para responden merupakan bentuk upaya menjaga maslahat dan termasuk dalam pilihan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, selama tidak menimbulkan kemaksiatan.

<sup>22</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 269.

Dalam konsep Maqashid al-Shari'ah menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah menjaga lima hal pokok: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Menunda pernikahan dapat dibenarkan apabila untuk:

- Menjaga jiwa dan akal, seperti jika seseorang belum stabil secara emosional atau mental.
- Menjaga keturunan agar dibesarkan dalam keluarga yang sehat dan harmonis
- Menjaga harta yakni agar seseorang tidak menikah dalam keadaan ekonomi yang lemah dan akhirnya menzalimi pasangan atau keluarganya<sup>23</sup>.

Peneliti memandang bahwa sikap generasi z dalam menunda pernikahan menunjukkan pola pikir yang matang dan penuh pertimbangan. Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamin tidak memaksa umatnya menikah dalam kondisi tidak siap, karena pernikahan bukan hanya pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga tentang komitmen dan tanggung jawab jangka panjang. Pandangan generasi z di Kecamatan Simpur terhadap penundaan pernikahan menunjukkan bahwa mereka tetap menghargai nilai-nilai agama dan institusi pernikahan.

Responden SA (25 tahun) dan AS (23 tahun) menunda karena ingin stabil secara finansial, masih punya tanggung jawab keluarga dan ingin mengembangkan diri. Dalam hukum Islam dihukumi mubah (boleh) bagi yang tidak merasa khawatir akan terjerumus ke dalam maksiat dan menunda karena ada maslahat seperti ekonomi dan tanggung jawab keluarga. Responden MK (27 tahun) dan MRH (27 tahun) menunda karena belum siap secara mental dan emosional serta belum menemukan pasangan yang sevisi. Dalam hukum Islam hukum menunda menikah menjadi mubah (boleh) bagi seseorang yang tidak memiliki dorongan syahwat kuat atau mampu menjaga diri. Meskipun secara ekonomi siap, jika mental belum siap dan tidak ada calon pasangan yang sepadan, maka ia tidak dibebani kewajiban. Responden MFB (24 tahun) menyatakan bahwa menunda karena belum cukup finansial dan belum cukup ilmu pendidikan salah satunya tentang rumah tangga. Dalam hukum Islam menunda karena alasan ingin menuntut ilmu yang menjadi

<sup>23</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), cet. ke-2, h. 27.

kebutuhan utama dirinya mubah (boleh), bahkan beberapa pendapat bisa menjadi mustahhab (disukai), selama tidak menimbulkan maksiat. Responden IAL (22 tahun) menyatakan salah satu alasan menunda karena merasa trauma atau takut melihat pernikahan orang lain gagal dan penuh kekerasan atau pertengkaran. Jika penundaan ini didasari oleh rasa takut berlebihan tanpa dasar jelas, bisa masuk kategori makruh terutama jika ketakutan tersebut membuat seseorang menghindari ibadah yang dianjurkan. Namun jika didasari pertimbangan kehati-hatian sambil membangun kesiapan diri, maka masih bisa dihukumi mubah.

Peneliti melihat bahwa fenomena ini menunjukkan adanya perubahan cara berpikir generasi muda yang lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan besar seperti pernikahan, penundaan ini tidak mereka maknai sebagai pembangkangan, tetapi bentuk tanggung jawab janga panjang. Oleh sebab itu, penundaan pernikahan dalam konteks ini justru menunjukkan kehati-hatian dan kesungguhan dalam menjalankan syariat Islam dengan utuh dan bertanggung jawab.

#### D. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa Pandangan generasi z tentang penundaan pernikahan perspektif hukum Islam, mereka memandang bahwa pernikahan merupakan ibadah yang dianjurkan dalam Islam, namun mereka juga memahami bahwa Islam memberikan kelonggaran bagi individu yang belum siap, baik secara fisik, mental, maupun finansial untuk menunda pernikahan. Sikap ini dapat dimaklumi dan bahkan dinilai sebagai bentuk *ihtiyath* (kehati-hatian), selama tetap menjaga batas syar'i dan tidak menjadikan penundaan sebagai alasan untuk menjauhi pernikahan secara permanen. Dalil-dalil dari Al-quran dan hadits seperti Qs. Ar-Rum ayat 21 dan hadits riwayat Bukhari dan Muslim menjadi dasar bahwa kesiapan dalam pernikahan menjadi bagian penting dalam Islam. Menunda pernikahan, selama dilakukan dengan alasan yang syar'i dan tidak menjerumuskan pada perbuatan maksiat tidak dipandang sebagai suatu kesalahan atau pelanggaran terhadap hukum Islam. Sementara faktor-faktor yang mendorong generasi z di Kecamatan Simpur menunda pernikahan, diantaranya ialah faktor kesiapan finansial, pendidikan dan karir, ketidaksiapan mental dan emosional, belum menemukan pasangan

yang cocok, pengalaman buruk (trauma) serta pengaruh media sosial, kematangan dan kemaslahatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018. cet. ke-1.
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan. *Kitab al-Mulakhkhash al-fiqhi* Jilid 2. Riyadh: Dar al-'Ashimah, 2003. cet. ke-2.
- Al-Ghazali, Imam. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005. cet. ke-2.
- Al-Hamad, Muhammad bin Ibrahim. *Trilogi Pernikahan*. Bekasi: Daun Publishing, 2013. cet. ke-1.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Aminuddin. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Aripudin, Azizah Fadhilah Adhani dan Acep. "Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia". *Komunikasi Islam (J-Kls)*. Vol. 5, No. 1. Juni 2024.
- AS. Wawancara Pribadi. Simpur. 12 Apri 2025.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan. "Kecamatan Simpur Dalam Angka 2024". Vol. 17. 2024.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia". *Lex Privatum*. Vol. 6, No. 6. Agustus 2018.
- Departmen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2015.
- Desiningrum, Dewina Pratitis Lybertha & Dinie Retri. "Kematangan Emosi Dan Persepsi Terhadap Pernikahan Pada Dewasa Awal: Studi Korelasi pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro". *Jurnal Empati*, Vol. 5(1). Januari 2016.
- Fanani, Achmad. *Nikah Nabi*. Yogyakarta: Lamafa Publika, 2014.
- Handayani, Agus Salim dan Ricka. *Generasi Z Dan entrepreneurship, Studi Teoretis Minat Generasi Z dalam Berwirausaha*. Bogor: Bypass, 2022. cet. ke-1.
- Herliani, Frans Herdarsah dan Rahmi. *Yang Terlewatkan dalam Pernikahan*. Jakarta: PT. Eleks Media Komputindo, 2017.

- Hukmi, Ria Novianti an. "Generasi Alpha-Tumbuh Dengan Gadget Dalam Genggaman". Jurnal Educhil. Vol. 8, No. 2. Agustus 2019.
- IAL. Wawancara Pribadi. Simpur. 21 April 2025.
- Indrawan, Hadian Wijoyo dan Irjus. Generasi Z dan Revolusi Industri 4.0. Jawa Tengah: Cv Pena Persada, 2020. cet. ke-1.
- Ismaili, Muhammad Iqbal. "Hukum Penundaan Nikah Perspektif Kitab fathu Al-Qorib Al-Mujib". Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim, 2023.
- Jabal. Shahih Bukhari Muslim. Bandung: Al Bayan, 2011. cet. ke-9.
- Karina, Marcia. Gen Z Insight: Perspektif On Education. Surakarta: Kurnia Solo, 2021. cet. ke-1.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. "Alquran Dan Terjemah" Kementrian Agama Republik Indonesia: 2019.
- Khasanah, Herlina Riska dan Nur. "Faktor Yang Mempengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z". Jurnal. Vol. 2, No. 1. 2023.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam". SEIKAT: Jurnal Ilmu SosialPolitik dan Hukum. Vol. 1, No. 1. Oktober 2022.
- MFB. Wawancara Pribadi. Simpur. 20 April 2025.
- MK. Wawancara Pribadi. Simpur. 8 April 2025.
- MRH. Wawancara Pribadi. Simpur. 12 April 2025.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.
- Mukti, Ali. "The Level Of Generation Theory Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini". Skripsi. Jember: Institut Agama Islam Negeri, 2021.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam". SEIKAT: Jurnal Ilmu SosialPolitik dan Hukum. Vol. 1, No. 1. Oktober 2022.
- Nashrullah, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Bagi Pemuda Yang Sudah Memiliki Kemampuan Di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar". Skripsi.
- Putra, Yanuar Surya. "Theoretical Review : Teori Perbedaan Generasi". Jurnal Among Makarti. Vol. 9 No. 18. 2016.
- PrambrorsFM. "Ma'ruf Amin: Jangan Tunda Nikah, Tahun 2050 Usia Muda Sedikit". <https://www.prambrosfm.com/news/maruf-amin-jangan-tunda-nikah-tahun-2050-usia-muda-sedikit>. Diakses pada 22 Mei 2023.

- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- SA. Wawancara Pribadi. Simpur. 8 April 2025.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Selamet, Kasmuri. *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Perkawinan*. Jakarta: Kalam Mulia, 1998. cet. ke-1.
- Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo. "Penyebab Gen Z Takut Menikah Dan Berumah Tangga". <https://www.studocu.com/id/document/universitas-islam-negeri-walisongo-semarang/public-relation/penyebab-gen-z-takut-menikah-dan-berumah-tangga/45134841>. Diakses pada 9 November 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif)*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Surakarta, Universitas Slamet Riyadi. "Karakteristik & Tantangan Generasi Z Di Indonesia". <https://fisip.unisri.ac.id/karakteristik-tantangan-generasi-z-di-indonesia/>. Diakses pada 9 September 2024.
- Tempo. "Nama Generasi Berdasarkan Umur, Ada Millennial Sampai Gen Z", <https://www.temp.co/gaya-hidup/nama-generasi-berdasarkan-umur-ada-millennial-sampai-gen-z-29100>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2024.